

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEHPENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Dirga Agung¹, Wahyu Rasyid²

¹Universitas Atma Jaya Makassar, dirlen_alexander@yahoo.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, wahyu_rasyid03@yahoo.com

Abstract: *Since This research discusses the types of crimes committed by online loan application providers and criminal sanctions against criminal acts committed by online loan application providers. In addition, this study examines criminal acts related to interference (interference) within the scope of online loan applications. The results of this study refer to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia. Indonesia Number 7 of 2016 concerning Administration of Investigation and Enforcement of Criminal Acts in the Field of Information Technology and Electronic Transactions. Then legal protection for online loan application users occurs when the obligations of the online loan application provider are not carried out, it can be resolved through litigation (courts) or non-litigation channels (mediation, reconciliation, etc.).*

Keywords: *Crime, Criminal Sanctions. Online Loan Application Provider.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia aplikasi pinjaman online dan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia aplikasi pinjaman online. Selain itu, penelitian ini mengkaji Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi) dalam lingkup aplikasi pinjaman online. Hasil penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online terjadi ketika kewajiban dari penyedia aplikasi pinjaman online ini tidak dilakukan maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi (mediasi, rekonsiliasi, dll).

Kata kunci : *Tindak Pidana, Sanksi Pidana. Penyedia Aplikasi Pinjaman Online.*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak mengubah pola perilaku dan pola hidup manusia khususnya di Indonesia yang mengalami perubahan drastis dalam segala bidang salah satunya bidang keuangan. Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial Technology* atau *fintech*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi.¹ Perkembangan *fintech* ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel pembiayaan (crowdfunding), remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

Saat ini bidang finansial yang paling populer adalah layanan pinjaman uang secara *online*, dimana transaksi antara kreditur dan debitur dilakukan secara *online* atau melalui platform yang

telah disediakan.² Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari pinjaman *online* ini. Tetapi, bukan berarti pinjaman *online* ini beroperasi secara ilegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena dengan adanya pinjaman *online* ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya pinjaman *online* ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan *fintech* tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada.³

Saat ini, peraturan mengenai industri pinjam-meminjam uang melalui aplikasi dan web di Indonesia baru diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK

¹ A.K. Mihadja, *Polemik Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 19.

² Tampubolon, Heryucha Romanna. 2019. "SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (2).

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>

³ Ranto Rajagukguk, "DPR dan OJK Dukung Perkembangan *Fintech* Di Indonesia", <https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617> 3 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2019

P2PL), yang di dalamnya belum menyertakan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana terkait aplikasi pinjaman online sehingga menyebabkan tidak adanya daya paksa karena tidak adanya sanksi tegas yang dapat menjerat pelaku tindak pidana berbasis pinjaman online.

Tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut tidak sesuai dengan etika bahkan perbuatan tersebut telah melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat dikategorikan sebagai *cyber crime*. Melihat kasus diatas, tidak cukup apabila *desk collector* saja yang diberikan sanksi, namun pengguna jasa *desk collector* juga dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana karena apa yang dilakukan oleh *desk collector* atas sepengetahuan dan perintah penyedia jasa pinjaman online.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online.

Berangkat dari permasalahan yang telah dibahas diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini diantaranya; Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia aplikasi pinjaman online dan bagaimana Sanksi Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia

aplikasi pinjaman online.?

METODE PENELITIAN

Metode dan Tipe penelitian ini bersifat normatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini bersifat normatif karena mengkaji aturan-aturan hukum, jurnal, makalah, tulisan/pendapat hukum, dan bentuk-bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terkait aplikasi pinjaman *online* dalam perspektif hukum, secara khusus hukum pidana. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu untuk mengumpulkan data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian tersebut.

Data-data yang diperoleh akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik dan jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah

penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online adalah tindakan yang dialami oleh Ivo Wulandari BR Purba, Siti Nuryanah dan Mia Dhamayanty, nasabah Vloan yang merupakan salah satu daftar hitam para desk collector fintech ilegal dalam melakukan penagihan kepada debitur. Pasalnya, desk collector Vloan melakukan penagihan dengan cara yang melawan hukum sebagaimana hasil wawancara dengan Wiwit Widiyanto, Penyidik Ditipidsiber Bareskrim Mabes Polri menjelaskan bahwa pada debitur terlambat membayar utangnya sampai jatuh tempo, maka pelaku akan mengakses Supercash.co/Banshee Vloan dengan menggunakan username dan password masing-masing, kemudian mereka akan mengakses fitur yang menyediakan data-data debitur. Setelah memperoleh data-data korban pelaku lalu membuat grup WhatsApp yang anggotanya terdiri dari rekan-rekan dan kerabat debitur yang diakses dari Supercash.co/Banshee tersebut

kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan mengandung kekerasan dan pornografi.

Hal yang dilakukan oleh desk collector ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab perusahaan fintech karena sudah menjadi tanggung jawab Perusahaan jasa pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan serta mengawasi dan menindak setiap collectornya.

Perusahaan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana didalam ilmu hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana seperti pada umumnya, seperti yang diterangkan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Sanksi Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia aplikasi pinjaman online

Jika menilik kasus yang pernah terjadi, maka apa yang dilakukan oleh

fintech telah melanggar kesusilaan dimana hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jika hal tersebut dilakukan di muka umum yaitu media sosial Whatsapp maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 281 Ayat (1) KUHP.

Pertanggungjawaban pidana *desk collector* Perusahaan jasa pinjaman online ilegal yang digunakan adalah tanggung jawab secara individu, tidak ada hubungan dengan perusahaan. Perusahaan jasa pinjaman online dalam hal ini yaitu direksi, padahal *desk collector* melakukan pekerjaannya diberi kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan utang kepada debitur, namun dalam praktiknya korporasi dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari kerja sama dengan pihak *desk collector* yang bersangkutan.

Sanksi dan pertanggungjawaban pidana *desk collector* pinjaman online ilegal dalam menagih utang menurut UU ITE melanggar Pasal 27 Ayat (1) keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *strict liability* yang dibebankan kepada *desk collector* dan dapat pula menggunakan pola *vicarious liability* yang dibebankan kepada pengurus perusahaan (direksi). Kendati demikian, tidak hanya *desk collector* yang diberi sanksi, namun pengurus perusahaan (direksi) juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena masih dalam ruang lingkup pekerjaan yang berarti

posisinya merupakan pelaku jamak dalam kasus tersebut.

KESIMPULAN

Perusahaan jasa pinjaman online yang beroperasi secara ilegal, yang mana Perusahaan jasa pinjaman online ilegal ini dalam melakukan penagihan sering melakukan tindak pidana yang meresahkan, dimana *desk collector* menggunakan username dan password debitur, kemudian mereka akan mengakses fitur yang menyediakan data-data debitur. Tindakan *desk collector* ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab Perusahaan jasa pinjaman online sebagai perusahaan yang menggunakan jasa *desk collector*.

Di Indonesia pinjaman online sendiri belum memiliki aturan khusus serta sanksi yang tegas bagi perusahaan pinjaman online yang melanggar hukum. Selama ini tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online di kenakan sanksi pidana seperti yang ada pada KUH-Pidana dan Undang-undang ITE. Selain itu menjamurnya pinjaman online ilegal tidak lepas dari kurangnya pengawasan serta belum ditemukannya metode untuk mencegah munculnya pinjaman online ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Diah Sulastri Dewi, *Implementasi Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Varia Peradilan*, No. 306 Mei 2011, Jakarta: IKAHI, 2011
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2009
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 Nomor 2, Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013.
- Kordi K M. Ghufuran H, *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak* Yogyakarta: . Pustaka Baru Press, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Numaningsih Amriani, *Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restoratif Justice. Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.
- Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
- Sri Sutatiek, *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri. Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.
- S. Atalim, *Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren terhadap Pengadilan Legal-Konvensional. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Wahid Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Trisakti, 2009.

Zaidan Muhammad Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-restorative-justice.html